

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Yesus Kristus atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kemampuan pengetahuan, kekuatan dan kesempatan kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul "**ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKONOMI PENYELUDUPAN ALAT-ALAT ELEKTRONIKA (Studi di Kantor Bea dan Cukai Polonia Medan)**".

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Program Pendidikan S-1 untuk mencapai gelar sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak pimpinan Kantor Bea dan Cukai Polonia Medan dan semua unsur Staff dimana penelitian dilakukan penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda Alm. M. Sihombing dan ibunda N. Hutahaean, Abang dan kakak-kakakku yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil serta doa yang tidak pernah putus kepada penulis (Love U selamanya).

Selain itu juga terima kasih buat Bogi-ku : Boy (selalu jadi great inspirator buatku), Ike, Yusta, Puput, Panca, Rudi, Edi, Kumia (thank's atas bantuan dan kebersamaannya) dan semua teman-teman yang tidak mungkin dapat saya ucapkan satu persatu.

Semoga keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita semua dan kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Medan, Juni 2005

Penulis

Helen Sihombing
NPM : 01 840 0061

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA EKONOMI	10
A. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi	10
B. Jenis-Jenis Pidana Dalam Tindak Pidana Ekonomi	13
C. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Ekonomi	24
BAB III. PENGERTIAN PENYELUDUPAN SECARA UMUM	34
A. Pengertian Penyeludupan	34
B. Jenis-Jenis Penyeludupan	36
C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi Penyeludupan	38

D. Penyeludupan Sebagai Suatu Tindak Pidana Ekonomi	42
BAB IV. PROSES HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ALAT-ALAT ELEKTRONIKA	51
A. Instansi Yang Berwenang Memeriksa Tindak Pidana Penyeludupan Alat-Alat Elektronika	51
B. Kendala dan Hambatan Dalam Pemberantasan Penyeludupan Alat-Alat Elektronika	59
C. Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Penyeludupan	62
D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Penyeludupan	71
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA